



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : KMA/021/SK/IV/2004

TENTANG

**PENDELEGASIAN WEWENANG PENGANGKATAN,
PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN SERTA
KENAIKAN PANGKAT BAIK TENAGA TEHNIS MAUPUN
TENAGA NON TEHNIS PADA PERADILAN UMUM DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI jo. Keputusan Presiden Nomor 21 tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung.

- b. bahwa mengingat butir a tersebut, maka perlu diatur kembali mengenai pemberian delegasi wewenang tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian serta kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil baik tenaga tehnis maupun tenaga non tehnis pada Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara;

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
3. Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
4. Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
5. Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 75 tahun 1985 tanggal 21 Nopember 1985 tentang Organisasi Kepaniteraan/Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung RI;
8. Keputusan Presiden Nomor 21 tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Adminis-

trasi dan Finansial di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung.

9. Keputusan Panitera/Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung RI Nomor MA/PANSEK/013/SK/VI/TAHUN 2002 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Panitera/Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung RI Nomor MA/PANSEK/02/SK/TAHUN 1986 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan/ Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung RI;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang pendelegasian wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian serta kenaikan pangkat, baik tenaga teknis maupun tenaga non teknis pada Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara;

Pasal 1

Memberikan delegasi wewenang kepada Panitera/Sekretaris Jenderal untuk menetapkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mutasi, promosi, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pemberhentian sementara bagi Hakim di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara.
- b. Mutasi, promosi, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pemberhentian sementara bagi Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti dan Jurusita di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 2

Memberikan delegasi wewenang kepada Panitera/Sekretaris Jenderal untuk, menetapkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil baru atau pengangkatan kembali, kenaikan pangkat, pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak dengan hormat dan pemberhentian sementara Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara.
- b. Mutasi, promosi, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pemberhentian sementara dalam dan dari jabatan struktural mulai dan Eselon II s/d Eselon V bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila

dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI di Jakarta.
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta.
3. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI di Jakarta.
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
5. Direktur Jenderal Anggaran Dep. Keuangan RI di Jakarta.
6. Wakil Panitera Mahkamah Agung RI di Jakarta.
7. Wakil Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung RI di Jakarta.
8. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI di Jakarta.
9. Kepala Biro Pensiun dan Tunjangan, Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
10. Deputi Tata Usaha Kepegawaian, Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
11. Seluruh Kepala Kantor Wilayah Badan Kepegawaian Negara.
12. Seluruh Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara.

13. Seluruh Ketua Pengadilan Tinggi/
Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara.
14. Seluruh Ketua Pengadilan Negeri/
Pengadilan Tata Usaha Negara.
15. Arsip.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 01 April 2004

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

ttd.

BAGIR MANAN